

SALINAN
NOMOR 82/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 82 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa nomenklatur Perangkat Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar berubah dari Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah induknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
7. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
9. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP dan SMA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK yang berbentuk Paket C kejuruan.
10. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk pelaksanaan teknis pendidikan pada jenjang pendidikan SD.
- (3) Kepala SD merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar; dan

- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Satuan Pendidikan Nonformal
Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan perencanaan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. penyusunan modul, buku paket muatan lokal, pembuatan sarana belajar penyelenggaraan kegiatan pendidikan nonformal;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tutor, sumber belajar dan penyelenggara kegiatan pendidikan nonformal;
 - d. pembuatan model dan pembentukan program percontohan pendidikan luar sekolah meliputi keaksaraan fungsional, Paket A, paket B, paket C, magang dan Kelompok Belajar Usaha;
 - e. pengendalian dan pengoordinasian penyusunan perencanaan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar untuk berbagai tingkatan perencanaan;

- f. perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan penilaian pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak putus sekolah, anak-anak terlantar dan anak jalanan, masyarakat prasejahtera dan pekerja seks komersial;
- g. pelaksanaan analisis masalah pengelolaan manajemen sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- h. pelaksanaan koordinasi teknis di bidang Pendidikan Nonformal;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Daerah.
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 9

Setiap unsur pimpinan pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar wajib melaksanakan tugas dan fungsi, pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing masing pimpinan secara berjenjang.

Pasal 10

Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kepala Dinas dapat menetapkan Koordinator sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO


BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 82


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 82 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI